



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 3**

**Tahun : 2014**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan memiliki tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha di bidang Pariwisata meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Daerah atau Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh Desa serta bersifat mencari keuntungan.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

12. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
16. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
17. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
18. Desa Budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan melestarikan unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangible* (tidak nampak).
19. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisataan di suatu Destinasi atau wilayah.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
22. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik Wisata alam, daya tarik Wisata budaya, dan/atau daya tarik Wisata buatan/binaan manusia.
23. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
25. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

26. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, dan/atau penyajiannya.
27. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
28. Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya Wisata Tirta dan SPA.
29. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
30. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
31. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
32. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
33. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai sungai, danau, dan waduk.
34. Usaha *Solus Per Aqua*, yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
35. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
37. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
38. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

39. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
40. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
41. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
42. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
43. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
44. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
45. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
46. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
47. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
48. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada Wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
49. *Home Stay* adalah rumah tinggal atau tempat tinggal sementara yang bercorak tradisional, sebagai fasilitas Wisata yang sedang berlibur untuk waktu tertentu.
50. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
52. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
53. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

54. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
55. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
56. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
57. Jasa *Impresariat*/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
58. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
59. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk adalah penyelenggaraan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
60. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan upaya untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan.
61. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan Wisata alam.
62. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala, keunikan dan keindahan alam.
63. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
64. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha Pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
65. Induk Organisasi Profesi adalah organisasi profesi yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu profesi atau gabungan organisasi profesi dari satu jenis profesi yang merupakan anggota federasi cabang profesi internasional yang bersangkutan.

BAB II  
TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA DAN/ATAU DESA BUDAYA

Bagian Kesatu  
Penetapan Desa Wisata

Pasal 2

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi desa dalam proses pengusulan penetapan Desa Wisata meliputi :
  - a. memiliki potensi dan daya tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang terintegrasi;
  - b. didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan; dan
  - c. dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
- (2) Usulan penetapan Desa Wisata dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada Bupati dengan tembusan Dinas, berupa surat permohonan dengan dilampiri proposal yang berisi data mengenai potensi dan daya tarik wisata, kelembagaan serta rencana pengelolaannya.
- (3) Dinas memberikan telaah kepada Bupati dalam proses penetapan Desa Wisata.
- (4) Pengusulan Desa Wisata dapat dilakukan oleh lebih dari satu pemerintah desa, apabila potensi daya tarik Wisata secara administratif berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah desa.
- (5) Penetapan Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Desa Wisata dapat memiliki 1 (satu) atau lebih kelompok Sadar Wisata.
- (2) Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1(satu) kelompok Sadar Wisata.
- (3) Kelompok Sadar Wisata berkedudukan di desa di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (4) Kelompok Sadar Wisata antara satu dengan yang lainnya dapat melakukan kerja sama.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama yang berisi :
  - a. bidang yang dikerjasamakan;
  - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. jangka waktu kerja sama;
  - d. kesepakatan penyelesaian sengketa; dan
  - e. pengaturan lain yang diperlukan.
- (6) Struktur organisasi, tata kerja, dan program kerja Desa Wisata diatur dengan Peraturan Desa.
- (7) Struktur organisasi, tata kerja, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan program kerja kelompok Sadar Wisata ditetapkan melalui musyawarah anggota dan disahkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

- (8) Kepengurusan kelompok Sadar Wisata terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. penasehat;
  - c. pimpinan;
  - d. sekretariat;
  - e. anggota; dan
  - f. seksi-seksi.
- (9) Syarat-syarat keanggotaan kelompok Sadar Wisata sebagai berikut :
  - a. bersifat sukarela;
  - b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisata;
  - c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata;
  - d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan Wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - e. jumlah anggota setiap kelompok Sadar Wisata minimal 15 (lima belas) orang.
- (10) Penetapan kelompok Sadar Wisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Penetapan Desa Budaya

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi desa dalam proses pengusulan penetapan Desa Budaya meliputi :
  - a. memiliki, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan unsur-unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangible* (tidak nampak); dan
  - b. telah dilembagakan dan dikelola pemerintah desa beserta masyarakat.
- (2) Usulan penetapan Desa Budaya dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas, dengan dilampiri proposal yang berisi data mengenai potensi budaya, kelembagaan serta rencana pengelolaannya.
- (3) Pengusulan Desa Budaya dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pemerintah desa, apabila potensi budaya secara administratif berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah desa.
- (4) Penetapan Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Desa Budaya dapat memiliki 1 (satu) atau lebih kelompok budaya.
- (2) Kelompok budaya dalam kawasan Desa Budaya sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Kelompok budaya berkedudukan di desa setempat.
- (4) Kelompok budaya antara satu dengan yang lainnya dapat melakukan kerja sama.
- (5) Struktur organisasi, tata kerja dan program kerja desa budaya diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) Struktur organisasi, tata kerja, AD/ART dan program kerja kelompok budaya ditetapkan melalui musyawarah anggota dan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepengurusan kelompok budaya terdiri dari :
  - a. pembina;
  - b. penasehat;
  - c. pimpinan;
  - d. sekretariat;
  - e. anggota; dan
  - f. seksi-seksi.
- (8) Syarat-syarat keanggotaan kelompok budaya sebagai berikut :
  - a. bersifat sukarela;
  - b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kebudayaan; dan
  - c. masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Budaya dan memiliki kepedulian terhadap budaya.

### BAB III PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### Pasal 6

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi Pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata ditujukan kepada Bupati.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. Usaha Daya Tarik Wisata;
  - b. Usaha Kawasan Pariwisata;
  - c. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
  - d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  - e. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  - f. Usaha Penyediaan Akomodasi;
  - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  - h. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
  - i. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

- j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Usaha Jasa Pramuwisata;
- l. Usaha Wisata Tirta; dan
- m. Usaha SPA.

Bagian Kesatu  
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang Usaha Daya Tarik Wisata.
- (2) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi jenis usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (3) Jenis Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub jenis usaha :
  - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
  - b. pengelolaan goa;
  - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
  - d. pengelolaan museum;
  - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
  - f. pengelolaan obyek ziarah.
- (4) Sub jenis usaha lain yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata dilakukan terhadap Daya Tarik Wisata pada setiap lokasi jenis usaha.
- (2) Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (3) Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.
- (4) Pengusaha perorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan Usaha Daya Tarik Wisatanya berdasarkan keinginannya sendiri.

Pasal 10

Pengusaha Usaha Daya Tarik Wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata diajukan secara tertulis.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata disertai dokumen:
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Daya Tarik Wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik Daya Tarik Wisata; dan
  - c. fotokopi Izin Gangguan;
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

## Bagian Kedua Usaha Kawasan Pariwisata

### Pasal 12

- (1) Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata dilakukan terhadap kawasan Pariwisata pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.

### Pasal 13

Pengusaha Usaha Kawasan Pariwisata harus berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

### Pasal 14

- (1) Permohonan Usaha Kawasan Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata disertai dokumen:
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Kawasan Pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;
  - b. fotokopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. fotokopi Izin Gangguan;
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bagian Ketiga  
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata dilakukan terhadap setiap usaha jasa transportasi wisata yang memiliki atau menguasai kendaraan.
- (2) Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (3) Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata.
- (4) Pengusaha perorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan Usaha Jasa Transportasi Wisatanya berdasarkan keinginannya sendiri.

Pasal 16

Pengusaha Usaha Jasa Transportasi Wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Permohonan Usaha Jasa Transportasi Wisata diajukan secara tertulis.
- (2) Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata berupa Angkutan Jalan Wisata.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata disertai dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - b. fotokopi Izin Gangguan;
  - c. izin operasi; dan
  - d. surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan Jasa Transportasi Wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan dan daya angkut yang tersedia.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto kopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

- (5) Dalam hal terdapat izin teknis dan/atau izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata dilakukan, pengusaha mengajukan Usaha Jasa Transportasi Wisata tanpa disertai dengan fotokopi izin teknis dan/atau izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki izin teknis dan/atau izin operasional selengkapny sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Usaha Perjalanan Wisata

Pasal 18

Pendaftaran Usaha Perjalanan Wisata meliputi :

- a. Biro Perjalanan Wisata; dan
- b. Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Usaha Perjalanan Wisata dilakukan terhadap setiap kegiatan Usaha Perjalanan Wisata dan/atau gerai penjualan.
- (2) Pendaftaran Usaha Perjalanan Wisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Perjalanan Wisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan Usaha Perjalanan Wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 20

- (1) Pengusaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

- (2) Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi jenis usaha :
- a. Restoran;
  - b. Rumah Makan;
  - c. Bar/Rumah Minum;
  - d. Kafe;
  - e. Pusat Penjualan Makanan; dan
  - f. Jasa Boga.

#### Pasal 22

- (1) Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman dilakukan terhadap :
  - a. Restoran, Rumah Makan, Bar/Rumah Minum, Kafe, atau Pusat Penjualan Makanan pada setiap lokasi; atau
  - b. setiap kantor Jasa Boga.
- (2) Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman dilakukan oleh Pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan Usaha Jasa Makanan dan Minuman Pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

#### Pasal 23

Pengusaha Usaha Jasa Makanan dan Minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman disertai dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk perseorangan;
  - b. fotokopi Izin Gangguan; dan
  - c. keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas Jasa Makanan dan Minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk Restoran, Rumah Makan, Bar/Rumah Minum, Kafe, dan Pusat Penjualan Makanan.

- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai fakta.

Bagian Keenam  
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 25

- (1) Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang Usaha Penyediaan Akomodasi.
- (2) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi jenis usaha :
  - a. Hotel;
  - b. Bumi Perkemahan;
  - c. Persinggahan Karavan;
  - d. Villa;
  - e. Pondok Wisata;
  - f. *Home Stay*; dan
  - g. akomodasi lain.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
  - a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non-bintang.
- (4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha motel.
- (5) Sub jenis usaha lain yang tidak dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi dilakukan terhadap Hotel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Villa, Pondok Wisata, *Homestay*, dan akomodasi lain pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap Hotel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Villa, Pondok Wisata, *Home Stay*, dan akomodasi lain, mencakup pelayanan Pariwisata lain berupa Jasa Makanan dan Minuman, Penyelenggaraan Kegiatan dan Rekreasi, dan/atau SPA yang diselenggarakan oleh Pengusaha sama di lokasi Hotel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Villa, dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong pengusaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.

- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pengusaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendaftarkan Usaha Penyediaan Akomodasinya berdasarkan keinginan sendiri.

#### Pasal 27

- (1) Pengusaha Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dan huruf f merupakan usaha perseorangan.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Penyediaan Akomodasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk Pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk Pengusaha perseorangan;
  - b. fotokopi Izin Gangguan;
  - c. fotokopi rekomendasi kelayakan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. keterangan tertulis Pengusaha tentang perkiraan kapasitas Jasa Penyediaan Akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
  - e. keterangan tertulis Pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.
- (2) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

### Bagian Ketujuh

#### Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 29

- (1) Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

- (2) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi jenis usaha :
  - a. Gelanggang Olah Raga;
  - b. Gelanggang Seni;
  - c. Arena Permainan;
  - d. Hiburan Malam;
  - e. Panti Pijat;
  - f. Taman Rekreasi;
  - g. Karaoke; dan
  - h. Jasa *Impresariat*/Promotor.
- (3) Jenis usaha Gelanggang Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
  - a. lapangan golf;
  - b. rumah bilyar;
  - c. gelanggang renang;
  - d. lapangan futsal;
  - e. lapangan tenis; dan
  - f. gelanggang bowling.
- (4) Jenis usaha Gelanggang Olah Raga yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Jenis usaha Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
  - a. galeri seni;
  - b. sanggar seni; dan
  - c. gedung pertunjukan seni.
- (6) Jenis usaha Gelanggang Seni yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Jenis usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha Arena Permainan.
- (8) Jenis usaha Arena Permainan yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Jenis usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
  - a. kelab malam;
  - b. diskotik; dan
  - c. pub.
- (10) Jenis usaha Hiburan Malam yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Jenis usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa sub-jenis usaha Panji Pijat.

- (12) Jenis usaha Panti Pijat yang tidak termasuk dalam sub jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (13) Jenis usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
  - a. taman rekreasi; dan
  - b. taman bertema.
- (14) Jenis usaha Taman Rekreasi yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (15) Jenis usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub jenis usaha Karaoke.
- (16) Jenis usaha Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha *Impresariat/Promotor*.

#### Pasal 30

- (1) Pengusaha Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dilakukan terhadap Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha Jasa Impresariat/Promotor, pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dilakukan terhadap setiap kantor usaha Jasa *Impresariat/Promotor*.
- (3) Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dilakukan oleh Pengusaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi berdasarkan keinginannya sendiri.

## Pasal 32

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi disertai dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk Pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
  - b. fotokopi izin gangguan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

## Bagian Kedelapan

### Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

## Pasal 33

- (1) Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.
- (2) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran meliputi jenis Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.

## Pasal 34

Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran dilakukan terhadap setiap kantor usaha dalam bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.

## Pasal 35

Pengusaha Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran disertai dengan dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;
  - b. fotokopi Izin Gangguan; dan
  - c. fotokopi rekomendasi kelayakan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

### Bagian Kesembilan Usaha Jasa Informasi Pariwisata

#### Pasal 37

- (1) Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.

#### Pasal 38

Pengusaha Usaha Jasa Informasi Pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata diajukan tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata disertai dengan dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan
  - b. fotokopi Izin Gangguan.

- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bagian Kesepuluh  
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dilakukan atas setiap kantor Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.

Pasal 41

Pengusaha Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata diajukan tertulis oleh Pengusaha
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata disertai dengan dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan
  - b. fotokopi Izin Gangguan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bagian Kesebelas  
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 43

- (1) Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata dilakukan atas setiap kantor Usaha Jasa Pramuwisata.

(2) Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata dilakukan oleh Pengusaha.

#### Pasal 44

Pengusaha Usaha Jasa Pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbadan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata diajukan tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata disertai dengan dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;
  - b. fotokopi Izin Gangguan; dan
  - c. Sertifikat keahlian sesuai bidangnya.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

#### Bagian Keduabelas Usaha Wisata Tirta

#### Pasal 46

- (1) Pendaftaran Usaha Wisata Tirta meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang Usaha Wisata Tirta.
- (2) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi jenis usaha :
  - a. Wisata Bahari; dan
  - b. Wisata Sungai, Danau dan Waduk.
- (3) Jenis Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
  - a. Wisata selam;
  - b. Wisata perahu layar;
  - c. Wisata memancing;
  - d. Wisata selancar; dan
  - e. dermaga bahari.
- (4) Jenis Usaha Wisata Tirta yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha Wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Jenis usaha Wisata Sungai, Danau, dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
  - a. Wisata arum jeram;
  - b. Wisata dayung; dan
  - c. Wisata susur sungai.
- (6) Jenis usaha Wisata Sungai, Danau, dan Waduk yang tidak termasuk dalam sub-jenis usaha Wisata Sungai, Danau, dan Waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Pendaftaran Usaha Wisata Tirta dilakukan terhadap setiap kantor Usaha Wisata Tirta.
- (2) Pendaftaran Usaha Wisata Tirta khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari dilakukan terhadap dermaga bahari pada setiap lokasi.
- (3) Pendaftaran Usaha Wisata Tirta dilakukan oleh Pengusaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Wisata Tirta.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendaftarkan Usaha Wisata Tirtanya berdasarkan keinginan sendiri.

#### Pasal 48

- (1) Pengusaha Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 selain huruf e, dan ayat (4) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta disertai dengan dokumen:
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Wisata Tirta sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - b. fotokopi Izin Gangguan; dan
  - c. khusus untuk usaha sub-jenis usaha dermaga bahari, fotokopi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (5) Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, dalam hal terdapat izin teknis dan/atau izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran Usaha Wisata Tirta dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta disertai dengan fotokopi izin teknis dan/atau izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki izin teknis dan/atau izin operasional selengkapny sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketigabelas  
Usaha SPA

Pasal 50

- (1) Pendaftaran Usaha SPA dilakukan terhadap SPA pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran Usaha SPA dilakukan oleh Pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha SPA.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan Usaha SPA-nya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 51

Pengusaha SPA dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha SPA diajukan secara tertulis oleh Pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha SPA disertai dengan dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha SPA sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - b. fotokopi Izin Gangguan;

- c. rekomendasi dari Induk Organisasi Profesi; dan
  - d. fotokopi rekomendasi kelayakan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

#### BAB IV TAHAPAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

##### Pasal 53

Tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan TDUP; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

##### Bagian Kesatu Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

##### Pasal 54

- (1) Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha.
- (2) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan menerima pendaftaran Usaha Pariwisata memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
- (3) Bentuk dan isi Permohonan Formulir TDUP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

##### Pasal 55

- (1) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan pendaftaran Usaha Pariwisata melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata.

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan pendaftaran memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diterima.
- (4) Apabila SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diterima, permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diterima, permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

Bagian Ketiga  
Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 56

SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan mencantumkan objek pendaftaran Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 57

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada ;
- h. alamat lokasi kegiatan usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis;
- k. nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai k; dan

- m. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran Usaha Pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran Usaha Pariwisata.

#### Pasal 58

- (1) Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau elektronik.
- (2) Bentuk dan isi Daftar Usaha Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Penerbitan TDUP

#### Pasal 59

TDUP diterbitkan berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada Pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

#### Pasal 60

TDUP berisi :

- a. nomor pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada ;
- h. alamat lokasi kegiatan usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis;
- k. nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- l. nama dan tanda tangan Pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- m. tanggal penerbitan TDUP.

#### Pasal 61

- (1) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa Pengusaha telah dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (2) Bentuk dan isi TDUP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 62

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.
- (8) Apabila Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan diterbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V  
SANKSI

Pasal 63

- (1) Teguran tertulis diberikan kepada Pengusaha apabila :
- a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan TDUP; dan/atau
  - b. tidak memenuhi kewajiban berupa :
    1. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
    2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
    3. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
    4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
    5. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
    6. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
    7. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
    8. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
    9. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
    10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
    11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
    12. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
    13. menjaga citra Daerah melalui kegiatan Usaha Pariwisata secara bertanggung jawab; dan
    14. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran kesatu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) bulan
  - d. Bentuk dan isi teguran tertulis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN TDUP

Bagian Kesatu  
Pembekuan Sementara TDUP

Pasal 64

- (1) Pembekuan sementara TDUP dilakukan apabila Pengusaha :
  - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan untuk sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP ke Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf a; atau
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata disertai :
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf a; atau
  - b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat 1 huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDUP diterima.
- (7) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) Bupati mencantumkan pengaktifan TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati menyerahkan kembali TDUP kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## Bagian Kedua Pembatalan TDUP

### Pasal 66

- (1) Bupati membatalkan TDUP apabila Pengusaha :
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 67

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran Usaha Pariwisata.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 68

- (1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. nama Usaha Pariwisata;
  - b. lokasi Usaha Pariwisata;
  - c. jumlah Usaha Pariwisata;
  - d. perubahan jumlah Usaha Pariwisata apabila dibandingkan pada periode pelaporan sebelumnya; dan
  - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 69

- (1) Desa Wisata dan kelompok Sadar Wisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Desa Wisata dan kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

### Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Izin Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 3